

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat ini dipimpin oleh kepala suku disebut batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dayung Payung Sekaki terletak di muara sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjinya tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat ini merupakan kawasan maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil, dengan kondisi ini Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkat ke pedalaman maupun dari pedalaman untuk keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

silang baik dari pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute taratak buluh (sungai keletut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indrapura semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau disekitar lokasi mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari selasa Tahun 1204 H. Bersamaan dengan tanggal 23 juni 1784 M oleh sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu, Datuk Lia Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada sultan Siak dan jalanya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit Van Inlandesh Zeltbestuur Van Siak No. 1 tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1923 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controler berkududukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru di pimpin seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikelan GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahu 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status kota Pekanbaru menjadi kota Praja.
8. Kemandagri No. 52/1.44-25 tanggal 20 januari 1959 Pekanbaru berubah enjadi ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi kota Pekanbaru.

4.2 Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Baru) sekaligus dijadikan kota Praja Pekanbaru, dan pada tahun 1958, pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya kota Tanjung Pinang kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr 15/156.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swantara tingkat 1 Riau tanggal 22 september 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantara Tingkat 1 Riau.

Panitia ini telah berkeliling keseluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut maka diambilah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des. 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kota Madya Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut. Pemerintah pusat membentuk panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa peprang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai di bangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan secara simulthan terus dilaksanakan, perubhana struktur pemerintahan daerah berdasarkan Pampres No. 6/1956 sekaligus direalisasi Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 januari 1960, karena kota Pekanbaru mempunyai gedung yang reperesantif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4.3 Visi Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang di rumuskan oleh aparat penyelenggara Pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2025 adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman Taqwa” Visi Tersebut mengandung akna sebagai berikut:

- a. Pusat perdagangan dan jasa, menggambarkan keadaan masyarakat kota Pekanbaru yang diinginkan dalam dekade tahun kedepan. Pemerintaha kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
- b. Pusat pendidikan, Pemerintah kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memperdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan manusia yang seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya saran dan prasarana pendidikan formal dan non formal dibidang keahlian dan kejujuran yang terpadu yang dikuti dengan upaya penyiapan saran dan prasarana pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut, sangat diharapkan dalam dekade 20 tahun kedepan di kota Pekanbaru akan dapat tersedia saran dan prasarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

Pusat kebudayaan melayu merupakan refleksi dari peradaban tatana nilai-nilai budaya luhur masyarakat kota Pekanbaru yang menutup dalam mempertahankan, melestarikan, mengahayati, mengmalakan, dan menumbuh kembangkan budaya melayu. Kehendak menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu antara lain akan diarahkan kepda tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat melayu serta semakin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur budaya melayu.

Masyarakat sejahtera berlandaskan iman taqwa merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat kota Pekanbaru pada dekade 20 tahun ke depan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup di lingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut sebra berkecukupan lahir dan batin secara seimbang dan selaras, baik material maupun spritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehata, kebersihan, dan lingkungan. Berlandaskan iman taqwa merupakan landasan spritual moral, norma, dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat, dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang emrugikan dengan memperkokoh sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang, dan selaras

4.4 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara dilandai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter. Dari hasil pengukuran/pematokan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 KM², terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Timur	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	: Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh anak Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Sekutul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan,

Limau, Tampan, dan Sungai Siak. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman menuju perkotaan serta daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C-35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0°C. Curah hujan antara 38,6-43,0 mm/tahun dengan keadaan musim kemarau berkisar jatuh pada bulan Mei s/d Agustus, kelembapan maksimum antara 96%-100% dan kelembapan minimum 46%-62%.

e. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota daerah T.k II lainnya, sebagai berikut :

Pekanbaru – Taluk Kuantan	: 118 Km
Pekanbaru – Rengat	: 159 Km
Pekanbaru – Tembilahan	: 213,5 Km
Pekanbaru – Siak	: 74,5 Km
Pekanbaru – Kerinci	: 33,5 Km
Pekanbaru – Bangkinang	: 51 Km
Pekanbaru – Pasir Pengaraian	: 132,5 Km
Pekanbaru – Bengkalis	: 128 Km
Pekanbaru – Bagan Siapi-api	: 192 Km
Pekanbaru – Dumai	: 125 Km

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003. Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan/desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2003, kota Pekanbaru diibagi atas 58 Desa/Kelurahan., masing-masing kepala desa/kelurahan bertanggung jawab kepada camat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Perangkat Desa/Kelurahan	
			RW	RT
1	Tampan	4	45	211
2	Payung Sekaki	4	33	155
3	Bukit Raya	4	55	222
4	Marpoyan Damai	5	63	308
5	Tenayan Raya	4	70	284
6	Lima Puluh	4	30	122
7	Sail	3	18	74
8	Pekanbaru Kota	6	42	132
9	Sukajadi	7	38	148
10	Senapelan	6	42	151
11	Rumbai	5	39	176
12	Rumbai Pesisir	6	64	278
Jumlah		58	539	2266

Sumber : Badan Statistik Pusat Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kota Pekanbaru yang berjumlah 12 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 58, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat di kecamatan Sukajadi yakni 7 desa/kelurahan dan yang paling sedikit adalah kecamatan Sail dengan jumlah 3 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah RT dan RW masing-masing 539 dan 2236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Penduduk kota Pekanbaru sangat multi etnis dan heterogen, pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa hal lainnya diantaranya :

- a. Fungsi kota merupakan pusat pemerintah, perdagangan, pendidikan, jasa, industri, dan maskapai asing.
- b. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru.
- c. Tingginya tingkat urbanisasi di kota Pekanbaru.
- d. Merupakan daerah lintas antar provinsi yang mengakibatkan banyaknya pendatang di kota Pekanbaru.
- e. Perkembangan perkebunan di *Hinterland* kota.

Jumlah penduduk yang bermukim di kawasan barat dan selatan kota sekitar 70% dari total jumlah penduduk, sedangkan di kawasan utara dan timur kota hanya sekitar 30%. Hal ini disebabkan karena pembangunan kota selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan barat dan selatan kota Pekanbaru.

4.6 Jumlah penduduk kota Pekanbaru

Sejak tahun 2010 Pekanbaru adalah kota ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru cukup padat, menjadi laju pertumbuhan penduduknya.

Untuk lebih jelasnya berikut laju pertumbuhan penduduk perkecamatan kota Pekanbaru :

Tabel 4.2 Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di kota Pekanbaru, 2010,2016, dan 2017.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%)	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1	Tampan	171.830	269.062	285.935	66,40	6,27
2	Payung Sekaki	86.949	90.665	90.902	4,55	0,26
3	Bukit Raya	92.433	103.114	103.722	12,21	0,59
4	Marpoyan Damai	126.220	131.245	131.362	4,07	0,59
5	Tenayan Raya	124.201	158.519	162.530	30,86	0,09
6	Lima Puluh	41.335	41.437	42.469	2,74	2,49
7	Sail	21.439	21.479	22.015	2,69	2,50
8	Pekanbaru Kota	25.063	25.094	25.719	2,62	2,49
9	Sukajadi	47.178	47.364	48.544	2,90	2,49
10	Senapelan	36.436	36.548	37.459	2,81	2,49
11	Rumbai	64.893	67.523	67.570	4,13	0,07
12	Rumbai Pesisir	65.061	72.516	72.864	11,99	0,48
Jumlah Total		903.938	1.064.566	1.091.088	20,82	2,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2018

Terlihat pada tabel diatas bahwa setiap tahunnya laju pertumbuhan penduduk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah penduduk kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin perkecamatan di kota Pekanbaru 2017.

No	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tampan	146.960	138.972	283.932	105,75
2	Payung Sekaki	46.476	44.426	90.902	104,61
3	Bukit Raya	53.757	49.965	103.722	107,59
4	Marpoyan Damai	68.104	63.258	131.362	107,66
5	Tenayan Raya	83.837	78.693	162.530	106,54
6	Lima Puluh	21.138	21.331	42.469	99,10
7	Sail	10.994	11.021	22.015	99,76
8	Pekanbaru Kota	13.031	12.687	25.719	102,72
9	Sukajadi	24.115	24.429	48.544	98,71
10	Senapelan	18.590	18.869	37.459	98,52
11	Rumbai	35.370	32.200	67.570	109,84
12	Rumbai Pesisir	37.544	35.320	72.864	106,30
Jumlah Total		559.917	531.171	1.091.088	105,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Pekanbaru 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.7 Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang Walikota. Efektivitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah di tunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu, pada 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

Dimulainya dengan menguatnya Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni suatu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A, sebagai Walikota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah selama lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S.H sebagai Walikota Pekanbaru. Pada 21 Juni 1986 digantikan oleh Drs. Faroug Alwi, masa jabatan berikutnya, pada 22 Juli 1991 terpilih Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selama dua periode.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memasuki era Otonomi daerah, menimbulkan euphoria yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru. Kecendrungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakat atas keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam. Jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah M.M sebagai Walikota yang kemudian memerintah selama dua periode. Beliau termasuk salah satu Walikota yang berhasil dalam menertibkan system birokrasi pemerintahan kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survey persepsi Kota-kota di seluruh Indonesia oleh *Tramparency Internasional* Indonesia (TII), kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia bersama kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 yang merupakan tingkat korupsi pemerintahan daerah di Indonesia Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai 10.

Pada tanggal 18 mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh masyarakat Pekanbaru, Bapak Dr. H. Firdaus S.T, M.T terpilih dengan suara terbanyak. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hasil pemilihan dibatalkan dan diwajibkan mengadakan pemungutan suara ulang. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kota, Gubernur Riau Drs. H. Rusli Zainal S.E, M.M mengangkat Dr. H. Syamsurizal S.E,M.M sebagai pelaksana tugas (Plt) Walikota Pekanbaru.

Kemudian berdasarkan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 21 desember 2011, Dr. H. Firdaus S.T, M.T kembali memenangi pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru, walau dalam pelaksanaan PSU tersebut hanya 253,232 masyarakat atau 49% saja yang menggunakan hak pilihnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

